PEMBERIAN HAK GUNA USAHA
DALAM RANGKA
PENANAMAN MODAL ASING DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Mengikuti Ujian
Komprehensif Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh

MUHAMMAD MAHDI

02043100007

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA
2008

07
1/1

342.068 07
mah
p
c 08/20
2008

R. 17778/18203

PEMBERIAN HAK GUNA USAHA
DALAM RANGKA
PENANAMAN MODAL ASING DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
UPT PERPUSTAKAAN

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Mengikuti Ujian Komprehensif Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh

MUHAMMAD MAHDI

02043100007

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDERALAYA

2008

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama	:	Muhammad Mahdi
Nim	:	02043100007
Program Kekhususan	:	Studi Hukum dan Bisnis
Fakultas	:	Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
Judul Skripsi	:	Pemberian Hak Guna Usaha Dalam Rangka Penanaman Modal Asing Di Provinsi Sumatera Selatan

Inderalaya, Agustus 2008

Menyetujui :

Pembimbing Utama

Hj. Djasmaniar M, S.H,M.S
NIP.130789431

Pembimbing Pembantu

Sri Handayani, S.H, M.Hum
NIP.132149322

Telah Mengikuti Ujian Skripsi dan Lulus pada :

Hari : **Kamis**

Tanggal : **7 Agustus 2008**

Nama : **Muhammad Mahdi**

Nim : **02043100007**

Program kekhususan : **Studi Hukum Dan Bisnis**

TIM PENGUJI :

1. Ketua : H.M. Rasyid Ariman, S.H.,M.H. ( )

2. Sekretaris : H. Hambali Hasan, S.H. ( )

3. Anggota : Mohjan, S.H.,M.Hum. ( )

4. Anggota : Hj. Djasmaniar M, S.H.,M.S. ( )

Inderalaya, Agustus 2008

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya

H.M.Rasyid Ariman, S.H.,M.H

NIP. 130604256

MOTTO :

"Tidak ada kefakiran yang lebih hebat daripada kebodohan dan tidak ada harta yang lebih berharga daripada akal"

(H.R. Abi Hurairah)

"Berpikir adalah sekolah bagi orang-orang yang jenius"

Kupersembahkan kepada :

- *Ayah dan Ibuku tercinta*
- *Ayu'ku dan Adik – adikku tersayang*
- *Teman-temanku*
- *Almamaterku*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas segala rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"Pemberian Hak Guna Usaha dalam rangka Penanaman Modal Asing di Provinsi Sumatera Selatan"**. Skripsi ini penulis buat dalam rangka memenuhi persyaratan mengikuti Ujian Skripsi/Komprehensif guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Adapun penulisan skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya masih banyak terdapat kelemahan-kelemahan dalam penyajiannya, hal ini tentu disebabkan oleh terbatasnya kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki penulis, oleh karena itu mohon kiranya dapat dimaklumi. Namun demikian, berkat bantuan, bimbingan dan petunjuk yang tidak ternilai harganya dari semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung maka terwujudlah skripsi ini.

Dalam kesempatan ini penulis menghaturkan terima kasih kepada semua pihak yang telah turut membantu baik secara langsung ataupun tidak langsung dalam menyelesaikan skripsi ini, yaitu kepada :

1. Bapak H.M. Rasyid Ariman,S.H.,M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Ibu Sri Turatmiyah, S.H.,M.Hum, selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Ibu Arfiana Novera, S.H.,M.Hum, selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Achmaturrahman, S.H, selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Joni Emirzon, S.H.,M.Hum, selaku Kepala Bagian Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

6. Bapak Malkian Elvani, S.H.,M.Hum, selaku Penasihat Akademik yang telah memberikan masukan, nasehat, pengarahan dan bimbingan kepada penulis selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Ibu Hj. Djasmaniar.M, S.H.,M.S, selaku Pembimbing Utama dan Ibu Sri Handayani, S.H.,M.Hum, selaku Pembimbing Pembantu yang telah memberikan penulis nasehat, bimbingan, petunjuk dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
8. Seluruh Dosen dan Staf Pengajar yang telah memberikan bimbingan selama penulis mengikuti pendidikan, serta seluruh karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Teman-temanku : Ewin tokek, Eric M.J, Mifta, Doni tata, Ucup upil, Arie Nyonk n Beber, Nangkok le, Febri buser, Topiek, Fuji singh, Fahrii, Sonie (...) and all of my friends angkatan'04 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dan terima kasih juga kepada Duta Campus (...) serta kepada seluruh karyawan Perpustakaan UNSRI yang telah banyak membantu dan memberikan dorongan serta semangat kepada penulis dalam penulisan skripsi ini;
10. Dan semua pihak yang telah banyak membantu yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis baik langsung maupun tidak langsung, baik material maupun immateriil sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Demikianlah ucapan terima kasih ini, penulis mohon maaf atas segala kesalahan selama pembuatan skripsi ini, kepada Allah SWT penulis mohon ampun, semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Amin *Yaa Robbal 'Alamin*

Wassalammu'alaikum Wr.Wb.

Palembang, Agustus 2008

Penulis

MUHAMMAD MAHDI

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN ii
HALAMAN PENGESAHAN iii
HALAMAN MOTTO iv
KATA PENGANTAR v
DAFTAR ISI vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 5

C. Tujuan dan Manfaat 5

D. Ruang Lingkup 6

E. Metode Penelitian 6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Hak Guna Usaha 10

1. Istilah dan Pengertian Hak Guna Usaha 10

2. Subjek Hak Guna Usaha 12

3. Tanah Yang Dapat Diberikan Hak Guna Usaha 13

4. Jangka Waktu Berlakunya Hak Guna Usaha 14

5. Hak dan Kewajiban Pemegang Hak Guna Usaha 15

6. Hapusnya Hak Guna Usaha 17

B. Pendaftaran Hak Atas Tanah 19

UPT PERPUSTAKAAN
JAWA
081120
TANGGAL 05 NOV 2018

1. Pengertian Pendaftaran Tanah..... 19

2. Tujuan Pendaftaran Tanah..... 20

3. Sistem Pendaftaran Tanah..... 21

4. Kedudukan dan Tugas PPAT..... 23

C. Penanaman Modal Asing Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007..... 24

1. Pengertian Penanaman Modal Asing..... 24

2. Bentuk-Bentuk Kerjasama dalam Penanaman Modal Asing..... 27

3. Bentuk Badan Usaha dan Kedudukan Penanaman Modal Asing... 29

4. Bidang Usaha dalam Penanaman Modal Asing..... 31

5. Ketenagakerjaan dalam Penanaman Modal Asing..... 32

6. Hak dan Kewajiban dalam Penanaman Modal Asing 33

7. Jangka Waktu Penanaman Modal Asing..... 34

BAB III Pemberian Hak Guna Usaha dalam Rangka Penanaman Modal Asing di Provinsi Sumatera Selatan

A. Prosedur Pemberian Hak Guna Usaha dalam Rangka Penanaman Modal Asing di Provinsi Sumatera Selatan..... 36

1. Perkembangan Penanaman Modal Asing di Provinsi Sumatera Selatan..... 36

2. Prosedur Pemberian Hak Guna Usaha bagi Perusahaan dalam Rangka Penanaman Modal Asing..... 49

B. Kendala-kendala yang ditemui dalam Prosedur Pemberian Hak Guna Usaha bagi Perusahaan dalam Rangka Penanaman Modal Asing di Provinsi Sumatera Selatan..... 53

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan..... 58

B. Saran..... 60

DAFTAR PUSTAKA..... 61

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus Tahun 1945 dikarenakan ingin melepaskan diri dari ketergantungan pada bangsa lain yang telah menguasai, memeras dan menguras bangsa Indonesia beserta segala kekayaan alam yang menjadi haknya.

Cita-cita Bangsa Indonesia dengan kemerdekaannya adalah kebebasan untuk hidup mandiri membangun masyarakat yang adil dan makmur di atas tanah tumpah darahnya yang kaya akan berbagai sumber alam untuk bergerak bebas di dunia, membantu atas dasar persamaan derajat dan mewujudkan suatu dunia yang damai.

Cita-cita Bangsa Indonesia tersebut terukir bagaikan kata-kata emas, sebagai cita-cita luhur Bangsa Indonesia yang terpatri dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 alinea ke 4, yaitu :

> "Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya".
> "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial".

Dari tujuan tersebut terkandung cita-cita mulia, yaitu menciptakan masyarakat adil dan makmur. Agar cita-cita luhur tersebut dapat diwujudkan, kemerdekaan yang telah berhasil direbut harus diisi dengan berbagai bidang pembangunan, yaitu pembangunan secara menyeluruh dalam semua sektor yang melibatkan semua lapisan masyarakat dalam pembangunan sehingga tujuan mulia yang dicita-citakan tersebut dapat terwujud.

Pelaksanaan pembangunan seperti diketahui memerlukan modal dalam jumlah yang cukup besar dan tersedia pada waktu yang tepat. Namun dalam kenyataannya tidaklah demikian sebab pada umumnya terdapat kendala-kendala yang dihadapi, yaitu tingkat tabungan (saving) masyarakat yang masih rendah, akumulasi modal yang belum efektif dan efisien, keterampilan (skill) yang belum memadai serta tingkat teknologi yang belum modern.[1] Sehubungan dengan itu, Pemerintah perlu memaksimalkan modal melalui peningkatan investasi dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.

Membaiknya perekonomian suatu negara selain digambarkan data-data ekonomi makro, juga dapat ditunjukkan dengan tingginya realisasi nilai investasi baik oleh investor asing maupun lokal. Berdasarkan data dari BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal), nilai realisasi investasi tahun 2007 (Januari-15 September) mencapai Rp. 125,94 triliun atau setara US $ 13,99̂ miliar, melonjak 169,02 % dibanding realisasi investasi selama tahun 2006 yang tercatat Rp. 74,51

[1]Amiruddin Ilmar, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2004, hlm.2

triliun atau setara US $ 8,28 miliar. Dari total nilai penanaman modal Rp. 125,94 triliun itu, investasi asing (Penanaman Modal Asing) mencapai Rp. 91,8 triliun dan Penanaman Modal Dalam Negeri Rp. 31,14 triliun.[2]

Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil Menengah, dan Penanaman Modal Provinsi Sumsel mencatat, jumlah investasi hingga November 2007 mencapai Rp5,5 triliun. Kepala Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil Menengah, dan Penanaman Modal Provinsi Sumsel Azwar Oemar melalui Kasubdin Kerja Sama Pengawasan dan Pengendalian Afrian Joni mengatakan, nilai investasi sejak 2003 hingga November 2007 di Sumsel yang tercatat senilai Rp23,7 triliun. Dia mengungkapkan, total investasi sebesar Rp23,7 triliun merupakan investasi dari penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebanyak 44 perusahaan dengan nilai Rp9,7 triliun, dan penanaman modal asing (PMA) sebanyak 58 perusahaan dengan nilai investasi sebesar Rp14 triliun. Joni menuturkan, bila dilihat dari jenis usahanya, bidang usaha sektor pertanian dan perkebunan masih mendominasi investasi di Sumsel, disusul jasa perhotelan, pertambangan dan lainnya. Joni mengatakan bentuk investasi yang menjadi prioritas dari pemerintah Sumsel adalah penyediaan infrastruktur, yakni Pelabuhan Tanjung Api-Api dalam rangka memperlancar distribusi arus barang dan modal. Sementara itu, pengamat

---

[2]Royke Sinaga, *Investasi Tertinggi* (2007)<http : www.kompas.com/ekonomi dan bisnis/index.php>20 Maret 2008

ekonomi Faisal Basri menilai, wilayah Sumsel banyak memiliki potensi yang masih belum digarap secara serius.[3]

Kecenderungan iklim investasi yang kondusif tersebut, tidak terlepas dari keberhasilan Pemerintah mengesahkan Undang-Undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007 dan berbagai kebijakan khususnya pemberian hak-hak atas tanah bagi penanaman modal asing. Hak-hak atas tanah tersebut salah satunya adalah Hak Guna Usaha. Dalam pasal 28 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria disebutkan Pengertian Hak Guna Usaha, yaitu :

> "hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara, dalam jangka waktu tersebut dalam Pasal 29, guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan".

Dalam rangka menarik minat para investor, khususnya investor asing maka diperlukan adanya kemudahan-kemudahan yang diberikan kepada investor yang akan menanamkan modalnya di Indonesia khususnya di Provinsi Sumatera Selatan salah satunya berupa kemudahan dalam prosedur pemberian Hak Guna Usaha.

Berdasarkan uraian diatas, penulis mencoba untuk mengetahui prosedur pemberian Hak Guna Usaha. Oleh sebab itu disusunlah skripsi ini dengan

---

[3]*Investasi Sumsel Meningkat* < http : www. seputar - indonesia .com / edisi cetak / sumatera selatan/investasi-sumsel-meningkat.html>27 Maret 2008

mengambil judul : **"Pemberian Hak Guna Usaha dalam Rangka Penanaman Modal Asing di Provinsi Sumatera Selatan".**

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana prosedur pemberian Hak Guna Usaha dalam Rangka Penanaman Modal Asing di Provinsi Sumatera Selatan ?
2. Kendala-kendala apa yang ditemui dalam prosedur pemberian Hak Guna Usaha dalam Rangka Penanaman Modal Asing di Provinsi Sumatera Selatan ?

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan

a. Untuk mengetahui prosedur pemberian Hak Guna Usaha dalam Rangka Penanaman Modal Asing di Provinsi Sumatera Selatan

b. Untuk mengetahui kendala-kendala yang ditemui dalam prosedur pemberian Hak Guna Usaha dalam Rangka Penanaman Modal Asing di Provinsi Sumatera Selatan

2. Manfaat

a. Dari sudut praktis, hasil penulisan ini dapat menjadi sumber informasi bagi pihak-pihak yang terkait, baik dari pihak Pemerintah maupun pihak swasta khususnya investor asing, mengenai pengaturan–pengaturan yang terdapat dalam prosedur pemberian Hak Guna Usaha dalam Rangka Penanaman Modal Asing.

b. Dari sudut teoritis, hasil penulisan ini dapat bermanfaat dalam memperkaya khasanah kepustakaan terhadap kajian dalam studi hukum dan bisnis, khususnya kajian di bidang Hukum Tanah dan Hukum Penanaman Modal.

D. Ruang Lingkup

Masalah yang menjadi objek kajian dalam tulisan ini terbatas pada prosedur pemberian Hak Guna Usaha dalam Rangka Penanaman Modal Asing dan kendala-kendala yang ditemui dalam prosedur pemberian Hak Guna Usaha dalam Rangka Penanaman Modal Asing di Provinsi Sumatera Selatan.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Dari perumusan masalah di atas metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan melalui peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum lain serta ditunjang oleh penelitian hukum empiris. Dalam penelitian hukum normatif, penulis mencoba untuk melakukan kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang dihadapi.

2. Jenis dan sumber data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh dari penelitian langsung di lapangan melalui wawancara dengan pihak Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan dan pihak Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil Menengah dan Penanaman Modal Provinsi Sumatera Selatan terkait dengan prosedur pemberian Hak Guna Usaha dalam Rangka Penanaman Modal Asing di Provinsi Sumatera Selatan.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan atau dokumen yang meliputi peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur hukum yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini. Adapun jenis data sekunder yang digunakan terdiri dari :

1. Bahan hukum primer, adalah bahan-bahan hukum mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi ini.
2. Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berupa karya-karya ilmiah, seperti buku hukum investasi di Indonesia, buku hukum agraria, dan lain sebagainya.

3. Bahan hukum tersier, adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan hukum sekunder seperti kamus bahasa inggris, internet dan sebagainya.

3. Pengumpulan Data

Di dalam penelitian pada umumnya dikenal 3 (tiga) jenis alat pengumpulan data yaitu studi dokumen, pengamatan (observasi), dan wawancara (interview).[4] Dalam penelitian ini, alat pengumpulan data yang dipergunakan mencakup studi kepustakaan (studi dokumen) dan wawancara (interview) dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data (informasi) mengenai permasalahan penelitian. Wawancara dilakukan secara langsung dengan mengajukan pertanyaan yang telah disusun dalam suatu daftar pertanyaan yang telah ditetapkan sebelumnya.

4. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian yang dilakukan pada penulisan skripsi ini, penulis mengambil lokasi penelitian di Kota Palembang yang mencakupi :

a. Kantor Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan; dan
b. Dinas Koperasi Pengusaha Kecil Menengah, dan Penanaman Modal Provinsi Sumatera Selatan.

---

[4] Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm.21

5. Analisis Data

Semua data, baik data primer maupun data sekunder yang diperoleh dari lapangan maupun kepustakaan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu data yang terkumpul diuraikan dalam bentuk kalimat-kalimat yang disusun secara sistematis untuk memberikan gambaran yang jelas atas permasalahan sehingga dapat diperoleh kepastian dan jawaban atas permasalahan dalam skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Amrizal, *Hukum Bisnis Deregulasi dan Joint Venture di Indonesia Teori dan Praktek*, Jakarta : Pradya Paramita, 1996

Daliyo, J.B., *HukumAgraria I,* Jakarta : Prenhallindo, 2001.

Effendi, Bachtiar, *Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan Pelaksanaannya*, Bandung : Alumni, 1993.

Hartono, Sunaryati, *Beberapa Masalah Trans Nasional Dalam Penanaman Modal Asing di Indonesia*, Bandung : Binacipta, 1997.

Ilmar, Aminuddin, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2004.

Murad, Rusmad, *Menyingkap Tabir Masalah Pertanahan*, Bandung : Mandar Maju, 2007.

Parlindungan, A.P., *Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Bandung : Bandar Maju, 1996.

_____., *Komentar Atas UUPA*, Bandung : Alumni, 1986.

Salim HS dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Press, 2008.

Soekanto, Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1986.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Presiden No.111 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan.

Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 57/SK/2004 tentang Pedoman dan Tata Cara Penanaman Modal Dalam Rangka Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri.

Website :

http://www.kompas.com Royke Sinaga, "Investasi Tertinggi 2007", diakses pada tanggal 20 Maret 2008 Pukul 09.00 WIB.

http://www.seputar-indonesia.com "Investasi SumSel Meningkat", diakses pada tanggal 27 Maret 2008 Pukul 09.00 WIB.

http://www.asppuk.or.id "Hak Uji Material Undang-Undang Penanaman Modal", diakses pada tanggal 6 Juni 2008 Pukul 14.00 WIB.